

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Halaman 9

Pencatatan Aset Pemprov Lemah

Pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap.

PUTRI ANISA YULIANI

putrianisa@mediaindonesia.com

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masalah inventarisasi terhadap aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih relatif lemah. Meski demikian, BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2018.

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, mengatakan, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemprov DKI, pihaknya masih menemukan beberapa permasalahan. Akan tetapi, permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas

penyajian laporan keuangan.

“Permasalahan itu adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bahrullah, dalam rapat paripurna terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD APBD DKI TA 2018, di DPRD DKI, Jakarta, kemarin.

Temuan pemeriksaan tersebut di antaranya pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap. Kemudian terdapat aset fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum) berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI, tetapi masih

dimanfaatkan pengembang.

Menyusul terdapat bangunan fasos dan fasum sudah selesai dibangun, tetapi dimanfaatkan para pengembang. Bahkan berlarut-larut belum diserahkan kepada Pemprov DKI.

“Juga kasus adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan para penerima bantuan,” ujar Bahrullah.

BPK juga mengungkap temuan antara lain penyusunan anggaran pembangunan pada dua RSUD kurang memadai yang mengakibatkan jumlah pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan melebihi kebutuhan.

Juga masih ada kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan, dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal. Juga ada keterlambatan penyelesaian

pekerjaan yang belum atau kurang dikenakan denda keterlambatan pada beberapa SKPD.

Berdasarkan Pasal 20 UU No 15/2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengakui masalah pencatatan aset masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemprov DKI.

“Artinya kita harus terus-menerus meningkatkan dan ke depan pekerjaan rumah yang masih ada akan kita segera tuntaskan. Jadi, kita berharap nantinya Pemprov DKI mendapatkan WTP sebagai sesuatu yang memang normal,” pungkas Anies saat menerima penghargaan WTP.

Anies menegaskan pihaknya akan terus memperbaiki sistem pencatatan aset DKI.

Senada, Inspektur DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan salah satu jenis aset yang masih belum tercatat jelas nilainya yakni fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Michael menyebut kendala penagihan penyerahan aset fasos dan fasum terletak pada sumber aset tersebut. (Ssr/J-1)